



PUTUSAN

Nomor 115/Pdt.G/2023/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'IAH BLANGPIDIE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara pengesahan pernikahan dalam rangka perceraian, antara:

**Penggugat**, NIK 1112054102800002, lahir di xxxxxxxxxxxx xxxxx tanggal 1 Februari 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun xxxxx xxxxx, Gampong xxxxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx;

**Penggugat;**

L a w a n

**Tergugat**, NIK 1112060107750131, lahir di xxxxxxxxxxxx xxxxx tanggal 1 Juli 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun xxxxx xxxxx Gampong xxxxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx;

**Tergugat;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syari'iyah Blangpidie Nomor 115/Pdt.G/2023/MS.Bpd tanggal 21 Agustus 2023, telah mengajukan dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman ke-1 dari 16 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut tuntunan ajaran agama Islam pada 17 November 2002, pernikahan tersebut dilaksanakan di Gampong xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten Aceh Selatan (sekarang xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx);
2. Bahwa status Penggugat dan Tergugat pada saat menikah dahulu adalah antara jejaka dan perawan;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah sesuai dengan rukun dan syarat sah nikah selain itu antara Penggugat dan Tergugat juga tidak mempunyai hubungan darah dan sepersusuan serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
4. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dari Penggugat pada saat menikah dengan Tergugat dahulu adalah Tengku M. Nasir (Tengku Imum) yang mendapatkan wakilah dari Jamaluddin bin Baharuddin (Abang kandung Penggugat), dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Tgk. Ubat dan Syahbuddin, dengan mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat pada waktu akad nikah dahulu berupa emas sebesar 3 (tiga) mayam dan sudah dibayar tunai;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
6. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dengan rukun dan damai layaknya suami-istri bada dukhul dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Azhilah Fitri binti Darman, tempat/tanggal lahir, GL. Gajah/6 Oktober 2003, Pendidikan SMA, umur 19 (Sembilan belas) tahun, jenis kelamin perempuan;
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam keadaan rukun dan harmonis hanya bertahan sekitar 3 (tiga) tahun saja karena sejak tahun 2005 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
8. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut dikarenakan:

Halaman ke-2 dari 16 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/MS.Bpd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Keluarga Tergugat terlalu ikut campur dengan urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- 2) Bahwa akibat dari pertengkaran yang terus-menerus tersebut, sejak tahun 2005 yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal;
- 3) Bahwa sejak tahun 2005 tersebut, Tergugat juga sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah batin;
9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya belum pernah menempuh upaya perdamaian yang dihadiri oleh pihak keluarga maupun aparatur Gampong;
10. Bahwa Penggugat tergolong masyarakat kurang mampu sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Keuchik xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dan mengetahui Camat xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dengan Nomor 212/GG/05/ABD/2023 dan mohon agar dapat beracara secara cuma-cuma;
11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dijelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian;
12. Bahwa Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar kiranya dapat menetapkan hari persidangan untuk didengar keterangan masing-masing pihak dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 17 November 2002 di xxxxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten Aceh Selatan (sekarang xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx);
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman ke-3 dari 16 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/MS.Bpd.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Prodeo Mahkamah Syar'iyah  
Blangpdie Tahun Anggaran 2023;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang  
menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di  
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai  
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) yang  
dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut  
untuk menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak  
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya  
untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat  
gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh  
Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah  
menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. SAKSI 1, sebagai kakak seibu Penggugat, saksi di bawah sumpah telah  
memberikan keterangan bahwa:

- Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah di rumah  
orang tua Penggugat;
- Pernikahan tersebut dilaksanakan pada tahun 2002 yang lalu,  
tetapi Saksi tidak ingat kapan tepatnya pernikahan tersebut  
dilaksanakan;
- Saksi menghadiri pernikahan tersebut;
- Pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan syariat agama  
Islam;
- Yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Tengku M. Nasir  
selaku *tengku imum* setempat setelah mendapatkan *wakilah* dari abang  
laki-laki kandung Penggugat, yang bernama Jamaluddin bin Baharuddin;

Halaman ke-4 dari 16 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat itu ada ijab kabul antara wali nikah dengan Tergugat;
- Bahwa alasan kenapa abang kandung laki-laki Penggugat yang mewakilkan perwalian saat itu adalah karena ayah kandung Penggugat, yang bernama Baharudin telah meninggal dunia terlebih dahulu. Demikian juga kakek Penggugat;
- Saksi nikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Tgk. Ubat dan Syahbudin;
- Mahar dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah berupa emas 3 (tiga) mayam tunai;
- Pada saat pernikahan, Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah, perkawinan atau sesusuan yang dapat mengakibatkan terhalangnya pernikahan menurut agama Islam;
- Selama ini tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat, mereka memandang bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang sah;
- Pernikahan Penggugat dan Tergugat dihadiri oleh orang banyak, termasuk tokoh agama dan masyarakat setempat;
- Alasan kenapa pernikahan Penggugat dan Tergugat saat itu tidak dicatatkan adalah karena kondisi saat itu masih dalam keadaan konflik antara GAM dengan pemerintah;
- Penggugat dan Tergugat saat ini masih beragama Islam;
- Antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang juga merupakan orang tua saksi, di Gelanggang Gajah;
- Pada awalnya, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005 yang lalu, antara mereka telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan mereka berpisah;

Halaman ke-5 dari 16 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat. Yang Saksi tahu setelah Tergugat pulang merantau dari Malaysia, mereka sudah tidak serumah lagi;
- Saksi tidak pernah melihat adanya pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, kurang lebih sejak 18 (delapan belas) tahun yang lalu;
- Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Setelah berpisah, Tergugat tidak pernah sama sekali datang dan juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya. Padahal, rumah orang tua Penggugat dan rumah Tergugat berdekatan. Namun demikian, saat ini Tergugat sudah menikah lagi dan mempunyai beberapa orang anak;
- Pihak keluarga kedua belah pihak belum pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa:

- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah di rumah tua Penggugat di xxxxxxxxxxxx xxxxx pada tahun 2002 yang lalu,
- Saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
- Saksi tidak mengetahui secara pasti perihal prosesi akad nikah, mulai dari siapa yang menjadi wali nikah, saksi nikah, apa maharnya dan lain sebagainya. Karena, Saksi hanya menghadiri pernikahan tersebut, tetapi tidak ikut duduk dalam majelis akad nikah. Yang hadir dalam majelis akad nikah saat itu hanyalah orang-orang yang dituakan. Sedangkan Saksi hanya duduk di luar rumah;

Halaman ke-6 dari 16 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat pernikahan, Penggugat berstatus sebagai pewaran dan Tergugat berstatus jejak;
- Antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai halangan untuk melangsungkan pernikahan menurut agama Islam;
- Selama ini tidak ada masyarakat yang merasa keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena pernikahan tersebut dihadiri orang banyak, termasuk tokoh agama dan masyarakat setempat dan setelah akad nikah, tidak ada terjadi suatu permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan tersebut;
- Alasan kenapa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dicatatkan, karena saat itu masih dalam keadaan konflik antara GAM dengan pemerintah;
- Penggugat dan Tergugat saat ini masih beragama Islam;
- Antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, yang berjarak 300 m dari rumah saksi;
- Pada mulanya, kondisi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis. Namun sejak tahun 2005, antara mereka telah terjadi perselisihan yang menyebabkan mereka berpisah;
- Saksi tidak tahu pasti penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat. Hanya saja, berdasarkan cerita tetangga, perselisihan tersebut disebabkan karena tidak adanya nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
- Saksi tidak pernah melihat adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, kurang lebih sejak 18 (delapan belas) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama dan saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Setelah berpisah, Tergugat tidak pernah sama sekali datang dan juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;

Halaman ke-7 dari 16 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/MS.Bpd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi tidak tahu apakah pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat atau belum;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai permohonan pengesahan perkawinan dalam rangka perceraian, yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam jo. Penjelasan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut pengadilan agama/mahkamah syar'iyah;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau

*Halaman ke-8 dari 16 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/MS.Bpd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah *in casu* adalah Penggugat mengajukan gugatan pengesahan pernikahan dengan dalil bahwa telah terjadi pernikahan secara Islam antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 17 November 2002, yang dilaksanakan di Gampong xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten Aceh Selatan (sekarang xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx), namun pernikahan tersebut belum dicatatkan;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Penggugat meminta agar pernikahannya dinyatakan sah, Penggugat juga mendalilkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara mereka dengan penyebab sebagaimana yang tercantum dalam posita Penggugat pada angka 8 (delapan) yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2005 yang lalu sampai dengan saat ini;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil

Halaman ke-9 dari 16 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup (vide pasal 283 R.Bg jjs. pasal 1865 KUHPdata jjs. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang (vide: Pasal 306 R.Bg), dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah (vide: Pasal 175 R.Bg, Jo. Pasal 1911 KUHPdata), serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan (vide: Pasal 171 ayat (1) R.Bg), maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diberikan di persidangan tersebut diperoleh dari peristiwa yang dialami dan disaksikan sendiri oleh saksi (vide: Pasal 308 ayat (1) R.Bg). Dari kedua saksi tersebut hanya saksi pertama yang melihat secara langsung proses akad nikah Penggugat dan Tergugat, sedangkan saksi kedua tidak. Namun demikian, saksi yang kedua juga hadir dalam acara pernikahan dan menyatakan tidak ada permasalahan pada saat berlangsungnya akad nikah maupun sesudah akad nikah. Oleh karenanya, Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi juga ternyata saling bersesuaian antara satu dan yang lainnya (vide: Pasal 309 R.Bg), maka keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil dapat digunakan untuk menguji kebenaran dari dalil-dalil gugatan Penggugat di persidangan, sehingga membuktikan bahwa:

1. Pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2002 di Gampong xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten Aceh Selatan (sekarang xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx), telah terpenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana ketentuan syariat (hukum) Islam;
2. Sejak menikah, tidak pernah ada yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan masih beragama Islam

Halaman ke-10 dari 16 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/MS.Bpd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan sebagaimana yang tercantum pada keterangan saksi dalam bagian duduk perkara putusan ini;
4. Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 18 (delapan belas) tahun yang lalu;

**Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut, yaitu:

1. Bahwa pernikahan Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam, namun belum tercatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mengacu kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan yang terus-menerus yang mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal sejak 18 (delapan belas) tahun yang lalu serta telah diupayakan perdamaian oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

**Pertimbangan Petitum Sahnya Perkawinan (Petitum Angka 2 (dua))**

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang dibenarkan untuk mengajukan permohonan isbat nikah ini. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan memiliki "*legal standing*" dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan Penjelasan dari Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Mahkamah Syar'iyah Blangpidie berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan dalam



perkara ltsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah disebutkan di atas maka Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'ah Islam sehingga pernikahan tersebut dapat dinyatakan "sah", sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa, "*pernikahan adalah sah jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya itu*";

Bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

### ويقبل اقرار العاقلة البالغة بالنكاح

*"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh";*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf a, b, c, d atau e Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi, "*ltsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, b. Hilangnya Akta Nikah, c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, d. Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan*", maka pernikahan Penggugat dan Tergugat dapat diitsbatkan;

Bahwa penetapan pengadilan merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka penetapan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut secara formil dapat dibuktikan oleh dan dengan penetapan mahkamah syar'iyah, yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terkait dengan waktu pelaksanaan pernikahan dilangsungkan, maka berdasarkan dalil Penggugat dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa pernikahannya dengan Tergugat dilangsungkan pada tanggal 17 November 2002, Hakim berpendapat untuk menjadikan pernyataan tersebut sebagai dasar kapan pernikahan dilaksanakan;

Halaman ke-12 dari 16 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum, sehingga petitum Penggugat pada angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 17 November 2002 di Gampong xxxxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten Aceh Selatan (sekarang xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx);

**Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, maka Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa, bahwa salah satu alasan perceraian yang dibenarkan oleh undang-undang adalah karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan saat ini dalam rumah tangga mereka telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali sehingga tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga. Perkawinan tersebut telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami isteri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan ketentuan hukum yang ada, dapat dilihat bahwa berdasar ketentuan

Halaman ke-13 dari 16 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 1 jo pasal 33 Undang-undang No. 1 tahun 1974, disebutkan ...”bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya...”;

Bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan tersebut adalah unsur ikatan bathin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan—bahwa unsur ikatan bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting—sehingga apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dan kedua belah pihak sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya, maka di sini sudah ada bukti atau suatu petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin dan perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi;

Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagaimana *Qaidah Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

“*Menjauhi kemudharatan adalah lebih utama ketimbang mengharap kemanfaatan yang belum pasti*”;

Bahwa berdasarkan ketentuan angka 4 (empat) Kamar Agama, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, juga disebutkan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Halaman ke-14 dari 16 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain).

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 angka 1 (satu) huruf b angka 2) Kamar Agama, diketahui bahwa terkait perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat terkait perceraian sebagaimana yang tercantum dalam petitum Penggugat pada angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat (*vide* pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terkait pengesahan pernikahan dan gugatan perceraian, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya secara *verstek*;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor W1-A21/1015/Hk.05/8/2023 tertanggal 21 Agustus 2023 tentang pembebasan biaya perkara, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Tahun Anggaran 2023;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Putusan**

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;

Halaman ke-15 dari 16 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 November 2002 di Gampong xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten Aceh Selatan (sekarang xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx);
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Tahun Anggaran 2023;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 M. bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1445 H. oleh Weri Siswanto BAD, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 115/Pdt.G/2023/MS.Bpd tanggal 21 Agustus 2023 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Drs. Syamsul Bahri sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Weri Siswanto BAD, S.H.I.**

Panitera

**Drs. Syamsul Bahri**

Biaya Perkara: Nihil

Halaman ke-16 dari 16 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/MS.Bpd.